

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. NATIONAL SAGO PRIMA (NSP) ATAS PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KEPULAUAN MERANTI RIAU

INDRA IBRAHIM

ABSTRAK

PT. National Sago Prima (NSP) memiliki konsesi perkebunan sago seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di Kepulauan Meranti Riau. Pada akhir Januari 2014 sampai dengan awal Maret 2014 terjadi kebakaran hutan di perkebunan PT. NSP yang diduga sengaja dibakar guna pembukaan lahan, areal yang terbakar seluas 3.000 (tiga ribu) hektar, yang mengakibatkan pencemaran udara oleh asap dan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan tuntutan perkara kebakaran hutan dan lahan ini dalam tiga berkas perkara yaitu: Perkara Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls., Perkara Nomor: 548/Pid.Sus/2014/PN. Bls. dan Perkara Nomor: 549/Pid.Sus/2014/PN. Bls. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh banyak pihak dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, bahkan pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis menganggap banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Penelitian dilandaskan pada Teori Keadilan Korektif dari Aristoteles dan Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen, metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan undang-undang. Permasalahan yang dikaji menyangkut: ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh PT. NSP, kemungkinan adanya fakta hukum yang tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, adakah kelemahan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa PT. NSP telah melakukan pembakaran lahan, telah menghasilkan limbah B3 berupa olie bekas mesin generator dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya, pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis telah merusak lahan gambut dengan volume 3.000.000 m³ sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem, untuk memfungsikan kembali faktor ekologis yang hilang dibutuhkan biaya sebesar Rp.1. 046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rupiah). Untuk mendapatkan putusan yang benar dan memihak lingkungan hidup seharusnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini bersertifikat lingkungan hidup. Mengingat ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengajukan kasasi, dimasa mendatang perlu dimunculkan gagasan memasukkan konsep strict liability dalam perkara pidana lingkungan yang berdampak kerusakan lingkungan hidup luas seperti ini.

Kata Kunci: Tanggungjawab hukum; Kebakaran Hutan; Pidana Lingkungan; kerusakan lingkungan hidup

ABSTRACT

PT. National Sago Prima (NSP) has a sago plantation concession covering an area of 21 418 (twenty-one thousand four hundred and eighteen) hectares in Kepulauan Meranti Riau. From the end of January 2014 until early March 2014 forest was burnt in plantation PT. NSP, and it was allegedly burnt in order to clear the land. The burnt area of 3,000 (three thousand) hectares, resulting in air pollution by smoke and environmental damages. Bengkalis District Attorney filed a lawsuit this case of forest fires in three case files, namely: Case Number: 547 / Pid.Sus / 2014 / PN. Re., Case Number: 548 / Pid.Sus / 2014 / PN. Bls. dan Case Number: 549 / Pid.Sus / 2014 / PN. Bls. Bengkalis District Court by many parties considered incompatible with a sense of justice, even the State Attorney Bengkalis considers many legal facts that were not considered by the judges. The study is based on the theory of Aristotle Corrective Justice and Legal Liability Theory of Hans Kelsen's, methods of normative legal research conducted through the research literature with statute approach. The problems were assessed with regard to: the legal provisions that have been violated by PT. NSP, the possibility of legal fact which was not considered by the judges, is there a fault decision handed down by

judges. Facts in the trial showed that PT. NSP has done the burning of land, resulted in the B3 waste in the form of used generator machines oil and did not manage it properly. The burning that was done deliberately and systematically have destructed peatlands with a volume of 3,000,000 m3. And this would disrupt the balance of the ecosystem. To restore both ecological factors lost will cost at Rp.1. 046,018,923,000, - (One trillion Forty-six billion Eighteen Million Nine Hundred Twenty Three Thousand). To get the correct and pro decision to the environment, the judges who hear the case should have had environmentl certification. Given the severity of the verdict handed down by the judges, the public prosecutor is immediately proposed to file an appeal. In the future, it is a must to raise the idea incorporating the concept of strict liability in criminal cases on environment which results in extensive impact on environmental destruction like this.

Keywords: Legal Liability; Forest fires; Criminal Environment; environmental damage

LATAR BELAKANG

PT. National Sago Prima (NSP), yang beralamat Kantor Pusat di Sampoerna Strategic Square North Tower, 28 TH Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930 Indonesia, bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan, mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar, di Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau.

PT. NSP mendirikan Cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Tebing Tinggi Nomor 66 Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kegiatan usaha Kantor Cabang melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusat untuk:

- a. Menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu.
- b. Menjalankan usaha budidaya tanaman sagu.
- c. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu
- d. Menjalankan usaha perdagang- an hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu.
- e. Menjalankan usaha perusahaan hutan.

Areal perkebunan PT. NSP tersebut semula berasal dari areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Sagu PT. National Timber and

Forest Product seluas ± 21.620 hektar yang diambil alih pada bulan Februari 2013.

Pada akhir Januari 2014 sampai dengan awal Maret 2014 terjadi kebakaran hutan dan lahan di lokasi perkebunan PT. NSP yang diduga sengaja dibakar dalam rangka pembukaan lahan perkebunan, kebakaran terjadi dalam areal kurang lebih seluas 3.000 (tiga ribu) hektar, yang mengakibatkan pencemaran udara oleh asap dan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Dalam kurun waktu tersebut juga terjadi kebakaran hutan di beberapa tempat di Indonesia seperti di Riau, Sumatera dan Kalimantan sehingga pemerintah menaruh perhatian serius atas bencana kebakaran ini. Kebakaran menyebabkan terjadinya pencemaran udara oleh kabut asap, yang antara lain menyebabkan pendeknya jarak pandang, “Sabtu (12/9/2015) dari pagi... terlihat pekat di Jambi, Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Palangka Raya (Kalimantan Selatan), ... jarak pandang rata-rata dibawah 1.000 meter”.¹ Menteri Pariwisata Arief Yahya di Medan mengatakan “kabut asap mengganggu pariwisata. Banyak penerbangan dibatalkan dan bandara ditutup”.²

Selain mengganggu jarak pandang, asap juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pengurus PB IDI M. Yahya menyatakan:

asap asap akibat kebakaran ...dalam bentuk partikel dan gas. Dalam partikel terkandung silikon, alumina dan oksida besi, sedang kagasmengandung karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida

¹ IRE/RAZ/SAH/ZAK/ITA/WSI/ESA/DKA/PRA/HRS, ¹¹ Perusahaan diselidiki, Kompas Kamis 22 September 2015, hal. 22

² Ibid, hal. 15.

dan hidrogen..., berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan paru yang sifatnya permanen.³

Pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang masuk ke atmosfer akan menimbulkan *multiple effect* karena udara merupakan media transit yang menyimpan sementara *pollutan* dan pada saat tersebar di tanah, hutan, laut, danau atau sungai akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup tersebut. Hal yang paling mengkhawatirkan pencemaran udara ini akan menyebar dengan cepat dan dapat meliputi luas wilayah terdampak yang jauh lebih luas dari pada pencemaran sungai atau laut.

Kabut asap yang mencemari udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini telah menimbulkan kekhawatiran berat ditingkat dunia, polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang membubung tinggi ke atmosfer dan dapat menyebar jauh, dianggap setara dengan kasus polusi Bhopal dan polusi nuklir Chernobyl, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: *"The three most serious known ecological catastrophes – Bhopal, India, Chernobyl, Ukraine and the Indonesian forest fires – produced most of their victims as a result of direct contact with polluting elements in the atmosphere"*.⁴

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia saja, tetapi juga menyebar lintas batas ke negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia, mengganggu aktifitas perekonomian negara-negara tersebut seperti gangguan pada kegiatan pariwisata dan juga menyebabkan gangguan kesehatan bagi warga negara mereka. "Malaysia pernah mengecam Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap".⁵

³ Bog/EVY, *Penyakit Terdampak Asap, Udara Kian Tercemar, Warga di Evakuasi*, Kompas, Sabtu 12 September 2015, hal. 14.

⁴ Alexandre Kiss and Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, (Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2007), hal. 161.

⁵ Suara Karya Online, Sabtu 13/8/2005, <<http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=11811>>, diakses pada 4 November 2014.

PERNYATAAN MASALAH

Peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perorangan, kelompok orang dan atau badan hukum melakukan pembakaran hutan dan atau lahan, dan mewajibkan untuk melakukan pencegahan kebakaran, menanggulangi kebakaran yang terjadi serta memulihkan dampak lingkungan akibat kebakaran.

PT. National Sago Prima (NSP) diduga telah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilokasi usahanya di Kepulauan Meranti Riau. Tentu saja perusahaan harus memikul tanggung jawab korporasi sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perkara kebakaran hutan lahan di perkebunan PT. NSP ini dalam tiga berkas perkara yaitu:

1. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi PT. NSP dengan Berkas Perkara Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls.⁶
2. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh General Manager dan Manager PT. NSP dengan berkas Perkara Nomor: 548/Pid. Sus/2014/PN. Bls.⁷
3. Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Pimpinan Perusahaan PT. NSP dengan berkas Perkara Nomor: 549/Pid. Sus/2014/PN. Bls.⁸

Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengadili perkara kebakaran hutan dan lahan dilokasi usaha PT. National Sago Prima dengan majelis hakim

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN .Bls*, <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>>, diakses pada 22 April 2015.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor:548/Pid.Sus/2014/PN .Bls*, <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>>, diakses pada 22 April 2015.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor:549/Pid.Sus/2014/PN. Bls*, <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>>, diakses pada 22 April 2015.

yang terdiri atas: Hakim Ketua: Sarah Louis S. , S.H., M.Hum. dengan Hakim Anggota: Melky Salahudin, S.H. dan Renny Hidayati, S.H. Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Pada berkas Perkara Nomor: 547/Pid. Sus/2014/PN. Bls., dengan amar putusan: BEBAS, menyatakan PT.NSP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat. Membebaskan terdakwa PT. NSP. Menyatakan terdakwa PT. NSP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dijatuhi pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. NSP melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Pada berkas Perkara Nomor: 548/Pid. Sus/2014/PN. Bls., dengan amar putusan: BEBAS, menyatakan membebaskan terdakwa I Ir. Erwin dan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, S.T. alias Nowo oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
3. Pada berkas Perkara Nomor: 549/Pid. Sus/2014/PN. Bls, dengan amar: BEBAS, menyatakan membebaskan terdakwa Ir. Erwin dari semua dakwaan.

"Vonis itu dijatuhkan dalam sidang yang digelar Kamis (22/1/2015). Tak ayal keputusan itu pun memancing reaksi dari berbagai pihak. Isu mafia peradilan pun merebak",⁹ "apalagi menurut Muslim Rasyid Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau hakim ketua tidak memiliki sertifikasi lingkungan".¹⁰

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melihat banyak pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan

⁹ Riau Mandiri, *Petinggi PT. NSP Divonis Bebas*, <http://riaumandiri.com/read/detail/2322/peting_gi-pt-nsp-divonis-bebas.html>, diakses pada 5 Mei 2015.

¹⁰ *Ibid.*

perkara tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang mengemuka dalam persidangan, menurut Kaspidum Kejari Bengkalis Mico Sitohang: "banyak pertimbangan hukum ... pada putusan tidak sejalan dengan apa yang ada di fakta persidangan . Dalam memori kasasi itu kita kupas tuntas yang menjadi keberatan kami ".¹¹

Ada juga kemungkinan PT. National Sago Prima akan menghadapi tuntutan/gugatan dari pihak terdampak lainnya di Dalam Negeri, misalnya warga di sekitar lokasi usaha perusahaan yang terganggu pencemaran udara yang menyebabkan mereka tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi, gangguan kesehatan dan tutup atau diliburkannya sekolah karena tidak sehatnya udara serta kerugian industri penerbangan akibat tutupnya bandara dan terhentinya jadwal penerbangan serta penurunan pariwisata.

Pemerintah Republik Indonesia juga harus memperhatikan kemungkinan adanya protes dan gugatan ganti rugi dari negara tetangga, Singapura dan Malaysia, karena pencemaran udara akibat asap kebakaran lintas batas ini sesuai ketentuan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* atau ketentuan Konvensi Internasional tentang pencemaran udara lain seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio de Janeiro 1992 dan hukum lingkungan Internasional lainnya.

PERTANYAAN PENELITIAN

Mendasarkan pada pernyataan masalah tersebut diatas maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah ketentuan-ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh PT. NSP menurut risalah persidangan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di lokasi perkebunannya.?
2. Apakah benar ada fakta hukum yang menggambarkan adanya kesalahan korporasi yang tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam penetapan putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkalis.?

¹¹ *Ibid.*

3. Adakah kelemahan pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di lokasi perkebunan PT. NSP tersebut?

KERANGKA TEORI

Dalam Penelitian ini digunakan teori keadilan (*theory of justice*) dan teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*) untuk menjadi alas bagi teori turunannya yaitu teori hukum lingkungan, teori pidana lingkungan, teori pidana umum dan teori tanggung jawab korporasi yang kemudian dipakai sebagai pisau analisa untuk membedah persoalan guna mencari pemecahan masalah yang termuat dalam pertanyaan penelitian. Uraian atas teori-teori hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Pembahasan manusia tentang keadilan dapat dilacak balik dari sejak zaman Yunani kuno, bermula dari Plato yang diikuti penerusnya Aristoteles, "adalah kemunduran yang berjalan secara berangsur dari demokrasi Atica selama perang Peloponnesus dan sesudahnya, yang memberikan latar belakang pada renungan keadilan yang menguasai filsafat hukum Plato dan Aristoteles".¹² Menurut Soetiksno "Plato mengasalkan konsepnya tentang keadilan dari inspirasi, Aristoteles mendekatinya dengan analisisnya yang berdasarkan ilmu dan prinsip-prinsip rasional ...".¹³ Dasar pendekatan konsep inilah yang membedakan antara Plato dan Aristoteles.

Satu hal yang dianggap menjadi penghubung antara Plato dan Aristoteles dalam teori keadilan ini adalah *concept of virtue*. Yang dimaksud dengan *concept of virtue* adalah sifat baik, suatu pengertian tentang asal muasalnya keadilan itu sendiri, "dari *concept of virtue* tadi mengalir pengertian keseimbangan (*balance*) dan harmoni sebagai suatu ukuran (suatu test) suatu masyarakat dan perorangan yang adil".¹⁴ Sebenarnya mulai dari

sinilah terjadinya perbedaan mendasar antara Plato dan Aristoteles:

Plato mengatakan bahwa harmoni adalah suatu keadaan keseimbangan roh dari dalam yang tak dapat dianalisa dengan akal.

Menurut Aristoteles harmoni adalah suatu, yang ada di tengah-tengah antara dua keadaan ekstrem, pengertian harmoni ini bisa didapat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mirip prinsip-prinsip ilmu pasti, dari suatu campuran keadaan-keadaan ekstrim di pemerintahan dan hubungan orang sama orang.¹⁵

Plato dan Aristoteles yang melihat kebobrokan nilai-nilai dalam masyarakat Athena "membaktikan sebagian besar dari hasil karya mereka untuk mencapai definisi yang lebih konkret tentang keadilan serta hubungan antara keadilan dan hukum positif".¹⁶

Pembeda yang mendasar dari pendekatan kedua filsuf Yunani ini adalah "Plato mencoba menjabarkan konsepsi/gagasannya tentang keadilan dari ilham; Aristoteles memperolehnya dari analisis ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip rasional ...".¹⁷

Kemudian teori keadilan ini dikembangkan lebih lanjut oleh pakar-pakar hukum dunia seperti Hans Kelsen, H.L.A Hart, Josep Piper, John Stuart Mill, Jhon Rawls dan ahli hukum Indonesia Notonegoro. Keadilan yang berasal dari kata adil mempunyai tiga pengertian yaitu "a. tidak berat sebelah; b. berpihak pada kebenaran; dan c. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang".¹⁸ Selanjutnya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengutip pendapat beberapa pakar hukum tentang definisi keadilan sebagai berikut:

Jhon Stuart Mill berpendapat sebagai berikut:

Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 263.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Salim HS. dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Thesis, Buku Kedua*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 25

¹² Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1, Cetakan Keenam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hal. 11.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut, aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu, mengimplikasikan dan mem-beri kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.¹⁹

Kutipan lain dari Notonegoro menyatakan bahwa:

Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*comutative justice*).²⁰

Achmad Ali, yang mengutip definisi keadilan dari kalangan pakar hukum, penegak hukum, kalangan sastrawan, penyair, penulis dan lain-lainnya menyatakan "saya mengutip puluhan definisi dan ungkapan tentang kata keadilan dari berbagai kalangan ... sangat tampak beraneka ragamnya pemahaman tentang makna keadilan".²¹ Lebih jauh Achmad Ali sampai pada kesimpulan tidak mudah untuk memberi jawaban atas pertanyaan tentang yang dimaksud dengan keadilan "sebab, keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu".²²

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan bahasa Belanda *theorie van rechtvaardigheid*, didefinisikan sebagai "teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidak-sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya".²³

¹⁹ *Ibid.*, hal. 26.

²⁰ *Ibid*

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 221.

²² *Ibid.*

²³ Salim HS. dan Elies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 26.

Yang menarik dan nampaknya searah dengan penulisan tesis ini adalah teori keadilan yang digagas oleh Aristoteles. Dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. keadilan distributif (*distributive justice*)
Keadilan distributif diterapkan dalam hal kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang).
- b. Keadilan korektif (*corrective justice*)
Merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat, keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.²⁴

Pembahasan tentang tindak pidana lingkungan oleh korporasi dalam konteks kebakaran hutan dan lahan oleh PT. NSP ini sangat bersesuaian dengan teori keadilan korektif (*corrective justice*) yang dikemukakan oleh Aristoteles ini.

Keadilan korektif adalah "merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi hukum pelaksanaan undang-undang ... ukuran umum untuk menanggulangi akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya".²⁵

Menurut Soetiksno *corrective justice* atau disebut juga keadilan yang memperbaiki (*vergel-dende rechtvaardigheid*) adalah:

Ukuran prinsip-prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum, harus ada suatu ukuran umum guna memperbaiki akibat-akibat tindakan, tanpa memperhatikan siapa orangnya yang berkepentingan; untuk keperluan tersebut tindakan-tindakan harus diukur dengan suatu ukuran objektif. Misalnya, hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi memperbaiki suatu

²⁴ *Ibid.*, hal. 27

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hal. 268.

kekayaan yang didapat tidak dengan halal dan sebagainya. Lambang Themis, seorang wanita yang mencari keseimbangan pada timbangan, tanpa memperhatikan orangnya, adalah dasar dari bentuk keadilan.²⁶

2. Teori Tanggungjawab Hukum (*Legal Liability Theory*)

Teori tanggung jawab hukum dalam bahasa Belanda disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid* “merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain”.²⁷ Tanggungjawab hukum adalah “jenis tanggungjawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana”²⁸

Dikenal tiga bidang tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi. Yang berkaitan dengan bahasan dalam tulisan ini adalah kategori tanggung jawab hukum bidang pidana, pada bidang pidana ini subjek hukum dibebankan pertanggungjawaban pidana karena melakukan delik pidana dan karenanya si pelaku dijatuhkan sanksi pidana yang jenisnya terdiri atas: pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan jenis yang lain yakni pidana tambahan.

Beberapa pakar hukum yang mengembangkan teori tanggung jawab hukum antara lain: Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein dan Amad Sudiro.

Hans Kelsen mengembangkan teori tanggung jawab hukum tradisional, dia membagi tanggung jawab hukum atas: a. tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan b. tanggung jawab mutlak, kedua

tanggung jawab hukum tersebut diartikannya sebagai berikut:

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan: adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Tanggung jawab mutlak: perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dengan akibatnya. Tidak dikaitkan disini keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.²⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan “Penelitian hukum normative adalah penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the book*”³⁰. Digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), “pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³¹

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Putusan Pengadilan Negeri

²⁹ *Ibid.*, hal. 212.

³⁰ Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masa-lahnya*, (Jakarta: EISAM dan HUMA, Cetakan Pertama, 2012), hlm. 12.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133.

²⁶ Soetiksno, *Op. Cit.*, hal 14.

²⁷ Salim HS. dan Elies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 207

²⁸ *Ibid.*, hal. 208.

Bengkalis dalam berkas perkara No.: 547, 548 dan 549/Pid.Sus/2014/PN.Bls. Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992 dan *Asean Agreement on Transboundary Haze pollution*.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya tulis dari para ahli hukum Lingkungan Hidup, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya bahan-bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam, utuh (*holistic*), dan menyeluruh (*comprehensive*). Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atas data sekunder

HASIL PENELITIAN

1. Perkara Nomor: 547/Pid. Sus/2014/PN. Bls

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kumulatif terhadap terdakwa PT. NSP yang diwakili/kuasa dan bertindak untuk dan atas nama korporasi sdr. Eris Ariaman, SH. Sebagai Direktur Utama PT. NSP, yang terdiri atas:

Kesatu Primair: perbuatan terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 108 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1)hurufh,dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³²

³² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 40, Pasal 108.

Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h yang bunyinya:

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.³³

Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a yang secara lengkap sebagai berikut:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha.³⁴

Unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan adalah:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Penulis mencoba menganalisis kasus ini dengan menguraikan masing-masing unsur perbuatan pidananya yaitu sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam kasus ini terdakwa adalah korporasi PT. NSP yang diwakili oleh Sdr. Eris Ariaman sebagai Direktur Utama PT. NSP.. Jadi unsur pertama perbuatan pidana ini yaitu subjek hukumnya sudah terpenuhi.

b. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 7 April 2014, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti/sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu pembakaran, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sago di areal bekas terbakar dan fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

³³ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1) huruf h

³⁴ *Ibid.*, Pasal 116 ayat (1) huruf a

pembakaran dengan sengaja dan sistimatis di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. NSP. dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang diambil sebagai sample ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam sago khususnya pada lokasi tanaman sago belum produktif, kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan.
- 2). Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data *hotspot* modis (Terra Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di PT. NSP berasal dari dalam kawasan di dalam IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT. NSP.
- 3). Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di petak lain memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. NSP nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personel pemadaman tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan
- 4). Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada disebelah kiri-kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menalar bebas.
- 5). Terjadinya penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya, kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran normal, hanya kebakaran yang dikendalikan dan dibiarkan berlangsung hingga usailah yang ditargetkan karena mempunyai tujuan tertentu dibalik pembakaran tersebut.
- 6). Dari hasil pengamatan (Investigasi) yang dilakukan di lokasi IUPHHBK- HTI PT. NSP yang terletak di konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu PT. NSP di Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 Maret, 10 Maret dan 22 Maret 2014 menunjukkan memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut dilapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang membakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja, hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
- 7). Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian rumpukan bekas *steking* yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut.

8). Di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya tower pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di PT. NSP menjadi tumpul atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan.

Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

9). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan data *hotspot* dari satelit Modis (Terra Aqua) maka petak yang telah terbakar di areal PT. NSP pada periode 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak tanaman sago belum produktif dan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm, sehingga volume yang terbakar 3.000.000 m³ dan tidak dapat pulih kembali dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem lahan bekas terbakar tersebut.

Bahwa akibat terjadinya kebakaran baik pada petak-petak yang belum produktif maupun yang sudah produktif telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut: yaitu 27.000 ton Karbon, 9.450 ton CO₂, 98.28 ton CH₄, 43.47 ton NO_x, 120, 96 ton NH₃, 100.17 ton O₃, 1748.25 ton CO serta 2.100 ton partikel. Seluruh gas rumah kaca ini telah menambah akumulasi gas rumah kaca sebelumnya, serta bila dibandingkan dengan baku mutu gas yang ada tersebut telah melewati batas ambang sehingga

akibatnya terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Hasil pengamatan lapangan dan analisis sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian **telah terjadi perusakan tanah dan lingkungan** akibat kebakaran hutan dan lahan di PT. National Sago Prima. dengan uraian sebagai berikut:

- a). Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa tanah telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organik, dan nitrogen tanah.
- b). Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa tanah telah terbakar dan terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah.
- c). Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa memang tanah telah terbakar dan telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah.
- d). Hasil pengamatan lapangan dan analisis vegetasi dan fauna (biota tanah) menunjukkan bahwa memang tanah tersebut terbakar dan telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi.
- e). Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar yang ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah

Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di areal IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT NSP. Seluas 3.000 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dibutuhkan sebesar Rp.1. 046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus

Dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Atas dasar dalil-dalil diatas maka penulis berpendapat unsur perbuatan pidana kedua yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah terbukti.

Kalaupun majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat dibuktikan, dengan dalil: terdakwa telah memborongkan kepada PT. Nuansa Pertiwi pembukaan lahan yang dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2013, sedangkan kejadian kebakaran dalam kurun waktu akhir Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014, jadi tidak ada kesesuaian pelaksanaan pembukaan lahan dengan kebakaran yang terjadi. Tidak ada kebijakan dan atau perintah dari Pimpinan PT. NSP untuk melakukan proses pembersihan lahan dengan menggunakan metode pembakaran, bahkan terdakwa memiliki *zero burning policy*.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi Majelis Hakim menyatakan bahwa pada saat tindak pidana terjadi Direktur Utama PT. NSP/terdakwa, bukanlah sdr Eris Ariaman sehingga Majelis tidak menetapkan pidana terhadap pengurus tersebut juga tidak menetapkan pidana pengganti denda berupa kurungan kepada yang mewakili terdakwa

Lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoinya, menolak hasil penelitian yang disampaikan oleh ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dan ahli Dr. Ir Basuki Wasis M.Si dengan dalil bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2011 tentang laboratorium lingkungan tanggal 06 April 2009 harus bersertifikasi, sehingga tidak memutuskan untuk penjatuhan pidana tambahan berupa penggantian biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.1. 046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Penulis menganggap bahwa dalil-dalil yang dinyatakan majelis hakim dalam pertimbangan

hukumnya sangat lemah dan patut untuk dikesampingkan. Dengan dapat dibuktikan kedua unsur perbuatan pidana tersebut maka terdakwa sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, yang dalam dakwaan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengingat seriusnya kejahatan lingkungan yang dilakukan dan besarnya dampak kerusakan lingkungan yang terjadi maka penulis menyarankan untuk memberikan pidana maksimum berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan kepada pengurus korporasi, yaitu Direktur Utama PT. NSP. Disamping itu kepada terdakwa PT.NSP dijatuhkan pidana tambahan berupa penggantian biaya pemulihan lingkungan Rp.1. 046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rupiah).

Dalam memutuskan kasus ini majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair dan demikian pula terhadap dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan primair maka penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, dakwaan kesatu lebih subsidair, kedua, ketiga dan keempat

2. Perkara Nomor: 548/Pid. Sus/2014/PN. Bls

Pada kasus ini yang diajukan sebagai terdakwa sebagai berikut: terdakwa I Ir. Erwin sebagai Pimpinan Cabang PT. NSP di Kepulauan Meranti Riau dan General Manager Perkebun Sagu PT. NSP di Kepulauan Meranti Riau, terdakwa II Nowo Dwi

Priyono, ST. Alias Nowo sebagai Pimpinan Pabrik PT. NSP di Kepulauan Meranti Riau. Dakwaan yang diajukan adalah:

Dakwaan kesatu: tindak pidana Lingkungan Hidup yakni menghasilkan limbah B3 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pengelolaannya, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu diatas, melanggar Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009
Dakwaan kedua: Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) UU. RI. No. : 32 Tahun 2009.

Terkait dakwaan kesatu dapat dikemukakan analisis sebagai berikut: Terdakwa I dan terdakwa II didakwakan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 103 yang memuat ketentuan:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³⁵

Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana

tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.³⁶

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum para terdakwa telah melanggar Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
- c. Yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan

Akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

a. *Unsur setiap orang:*

Yang dimaksud unsur Setiap Orang mengacu kepada subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, yang dalam kasus ini adalah para terdakwa selaku subjek hukum pribadi. Bahwa sejak awal persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas lengkap para terdakwa dan dijawab terdakwa identitasnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Bahwa di persidangan para terdakwa mampu menjawab dan merespon apa yang terjadi di persidangan dengan baik. Para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara inipun tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga "Unsur Setiap orang" telah terpenuhi.

b. *Yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.*

Dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁵ *Ibid.*, Pasal 103

³⁶ *Ibid.*, Pasal 116 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan. bahwa Pasal 1 angka (23) yang dimaksud Pengelolaan limbah B3 adalah pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan / atau penimbunan.

Temuan dari Tim BLH Propinsi dan BLH Kabupaten Kepulauan Meranti yakni PT. NSP belum memiliki izin penyimpanan limbah B3 sejak tahun 2012 dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No.18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3 dan tidak terdapat label B3 serta penyimpanan lebih dari 90 hari yang mana terdakwa tidak melakukan tindakan atas temuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 pada Bab III pasal 10 ayat (2) bila limbah B3 yang dihasilkan kurang 50 (Lima puluh) Kg/hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala instansi yang bertanggung jawab

Pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2014 kira-kira pukul 15.00 WIB, Tim Penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Riau melakukan pengecekan dilokasi areal Pabrik Pengelolaan Sagu PT. NSP dan ketika itu Tim menemukan 4 tumpukan drum Limbah B3 yang diletakan di samping gudang sparepart didalam kawasan pabrik PT. NSP dan ketika dilakukan pengecekan dari ke 4 drum tersebut, 1 drum berisi penuh oli bekas dan 3 drum lainnya berisi oli bekas tidak begitu penuh, terdakwa II selaku Manager Pabrik yang sekaligus sebagai pemberi perintah atas pelaksanaan kegiatan dipabrik tidak dapat menunjukan kepemilikan izin pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya tersebut

Limbah yang dihasilkan dari penggunaan mesin genset PT. NSP sebanyak 35 liter/2 bulan dapat menyimpan paling lama 90 hari, PT. NSP mengajukan surat permohonan izin penyimpanan limbah sesuai dengan bukti surat Direktur PT. NSP No.260/ NSP/ IV/14/RO/GC perihal permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 tertanggal 29

April 2014 dan bukti surat Sago Factory Manager PT. NSP No. 811/NSP/VI/14/HQ/GC perihal pemberitahuan Penyimpanan Limbah B3 tertanggal 02 Juni 2014.

Dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti PT. NSP memang benar menghasilkan limbah B3 dalam proses produksi di pabrik sagunya, yaitu sebanyak 35 liter/2 bulan, barang bukti 4 drum olie bekas dengan volume setiap drum sebanyak 180 liter yang semuanya berjumlah kurang lebih 720 liter, bila dihitung didapat dari limbah kegiatan pabrik selama sekitar 40 bulan yang berarti telah melanggar ketentuan ketentuan PP No 18 Tahun 1999 pada Bab III pasal 10 ayat (2) bahwa penyimpanan limbah B3 paling lama 90 hari atau 3 bulan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa PT. NSP telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka (23) dalam hal Pengelolaan limbah B3 yaitu dalam hal penyimpanannya. Dengan demikian unsur menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kalaupun Majelis Hakim berkesimpulan PT NSP telah melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan cara menyimpan di dalam drum ditempatkan di gudang permanen dengan lantai beton, sehingga tidak mencemarkan lingkungan, terlihat dari adanya vegetasi rumput (*graminae*) yang tumbuh di sekitarnya dan telah memenuhi ketentuan dalam PP. No. 18 Tahun 1999 berdasarkan keterangan ahli Nelson Sitohang dan Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan ini tidak terpenuhi. Namun demikian penulis menganggap pendapat Majelis Hakim ini tidak bisa diterima dan patut dikesampingkan.

c. *Unsur yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan*

Berdasarkan Akta No. : 71 tanggal 26 Juli 2010, jajaran Direksi PT. NSP di Kantor Pusat telah melimpahkan tanggung-jawab dan kewenangan kepada terdakwa I Ir. Erwin selaku Pimpinan Cabang PT. NSP Selat Panjang. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Ir. Erwin dalam melaksanakan kegiatan usaha Kantor Cabang PT. NSP, antara lain:

menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu); menjalankan usaha budidaya tanaman sagu; menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab membangun hubungan dengan pihak-pihak pemerintahan, antara lain menanda-tangani segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan pendirian dan operasional di Pabrik Pengolahan Sagu maupun kegiatan operasional perkebunan sagu milik PT NSP di Kab. Kepulauan Meranti.

Kegiatan operasional Pabrik Pengolahan Sagu PT. NSP tersebut dimulai sekitar bulan Juni 2012. Segala aktifitas di Pabrik Pengolahan Sagu itu dipimpin oleh Terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST alias Nowo selaku Manager Pabrik. Sebagai Manager Pabrik Terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tetap melakukan koordinasi dengan Terdakwa I Ir. Erwin, selaku Pemimpin Cabang PT. NSP di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selaku Manager Pabrik Terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: menyusun budget operasional tahunan ; menjalankan segala kegiatan operasional pabrik sesuai budget yang sudah disetujui.

Mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap pada persidangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa terdakwa I Ir. Erwin adalah orang yang menjadi pimpinan dalam semua kegiatan operasional pabrik sagu PT. NSP, dan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST. adalah orang yang memberi perintah dalam semua kegiatan operasional pabrik sagu PT. NSP, termasuk di antaranya adalah dalam hal pengelolaan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas yang berasal dari sisa limbah mesin generator pabrik. Dengan demikian unsur unsur yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dinyatakan terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena telah terpenuhinya ketiga unsur perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa

I Ir. Erwin dan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST. maka ketentuan pidana dalam Pasal 103 yang berisi: di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa I dan terdakwa II.

Mengingat perbuatan pidana yang dilakukan ini, berada pada tingkat keseriusan yang rendah dan dampaknya tidak terlalu besar, apalagi bila dibandingkan dengan persoalan pokok yaitu pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, maka penulis menyarankan untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana minimal terhadap kedua tersangka, yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. **Perkara Nomor: 549/Pid. Sus/2014/PN. Bls**

Terdakwa Ir. Erwin sebagai Pimpinan Cabang PT. NSP di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dan General Manager di Perkebunan Sagu PT. NSP di Kepulauan Meranti, Propinsi Riau, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Kesatu Primair: melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 108 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat(1)hurufh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁷

Jo Pasal 69 ayat (1) h uruf h yang selengkapnya menyatakan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan

³⁷ *Ibid.*, Pasal 108.

usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.³⁸

Pasal 116 ayat (1) huruf b yang menetapkan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.³⁹

Unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- c. Unsur sebagai orang yang memberi perintah

Untuk menganalisa kasus ini maka akan dicoba menguraikan masing-masing unsur perbuatan pidana tersebut yaitu:

a. *Unsur setiap orang*

bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini ialah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini Ir. Erwin yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat dinyatakan bahwa unsur setiap orang ini sudah terpenuhi.

b. *Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 7 April 2014, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti/sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu pembakaran, tanah tidak terbakar

di hutan alam, umbi bibit tanaman sagu di areal bekas terbakar dan fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan dapat dinyatakan **telah terjadi pembakaran dengan sengaja dan sistimatis** di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT. NSP. dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang diambil sebagai sample ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam sagu khususnya pada lokasi tanaman sagu belum produktif, kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan.
- 2). Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada priode waktu 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada priode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data *hotspot* modis (Terra Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api, artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Hal tersebut menegaskan bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di PT. NSP berasal dari dalam kawasan di dalam IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT. NSP.
- 3). Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di petak lain memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. NSP nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil

³⁸ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1) huruf h.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 116 ayat (1) huruf b.

pemadaman tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan.

- 4). Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada disebelah kiri-kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menjalar bebas.
- 5). Terjadinya penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya, kebakaran yang seperti ini bukanlah kebakaran normal, hanya kebakaran yang dikendalikan dan dibiarkan berlangsung hingga usai dan ditargetkan pada tujuan tertentu yang bisa terjadi seperti ini.
- 6). Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lokasi IUPHHBK- HTI PT. NSP yang terletak di Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 9 Maret, 10 Maret dan 22 Maret 2014 menunjukkan memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut terlihat dengan jelas di areal terbakar yang penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang membakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja, hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
- 7). Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian rumpukan bekas *steeking* yang menjadi salah satu bahan bakar pada kebakaran tersebut.

- 8). Di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya tower pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut serta tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di PT. NSP menjadi tumpul atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan, bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika dilakukan verifikasi lapangan dapat diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

Atas dasar dalil-dalil tersebut nampak unsur perbuatan pidana kedua yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah terbukti.

Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat dibuktikan, dengan dalil bahwa: terdakwa telah memborongkan kepada PT. Nuansa Pertiwi pembukaan lahan yang dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2013, sedangkan kejadian kebakaran dalam kurun waktu akhir Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014, jadi tidak ada kesesuaian waktu pelaksanaan pembukaan lahan dengan kebakaran yang terjadi. Tidak ada kebijakan dan atau perintah dari Pimpinan PT. NSP untuk melakukan proses pembersihan lahan dengan menggunakan metode pembakaran, bahkan terdakwa memiliki *zero burning policy*, pendapat majelis hakim ini tidak mempunyai dasar yang kuat dan harus dikesampingkan.

3. Unsur sebagai orang yang memberi perintah

Berdasarkan Akta No. : 71 tanggal 26 Juli 2010, jajaran Direksi PT. NSP di Kantor Pusat telah melimpahkan tanggung-jawab dan kewenangan kepada terdakwa Ir. Erwin selaku Pimpinan Cabang PT. NSP Selat Panjang. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ir. Erwin dalam melaksanakan kegiatan usaha Kantor Cabang PT. NSP, antara lain: menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri sagu, menjalankan usaha budidaya tanaman sagu; menjalankan usaha industri pengolahan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu juga mempunyai tugas dan tanggungjawab membangun hubungan dengan pihak-pihak pemerintahan, antara lain menanda-tangani segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan pendirian dan operasional di Pabrik Pengolahan Sagu maupun kegiatan operasional perkebunan sagu milik PT NSP di Kab. Kepulauan Meranti.

Melihat dari fakta yang terungkap di persidangan ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan operasional perkebunan PT. NSP berada dibawah kewenangan terdakwa Ir. Erwin sebagai Pimpinan Cabang dan General Manager di perkebunan PT. NSP di Kepulauan Meranti Riau, dengan kewenangan ini segala bentuk kegiatan operasional perkebunan PT. NSP harus sesuai dengan kebijakan lapangan dan perintah dari terdakwa Ir. Erwin, dan tentu saja yang bersangkutan mempunyai tanggungjawab atas kegiatan operasional yang dijalankannya di lapangan perkebunan PT. NSP. Dengan mendasarkan atas fakta-fakta ini penulis berpendapat bahwa unsur perbuatan pidana sebagai orang yang memberi perintah sudah terpenuhi.

Dengan sudah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan ketiga unsur perbuatan pidana tersebut diatas maka terhadap terdakwa Ir. Erwin sudah dapat dijatuhkan pertanggungjawaban hukum yang oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut sesuai ketentuan Pasal 108 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah). Mengingat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sangat serius dan memberikan dampak luas bagi lingkungan hidup maka penulis berpendapat bahwa terdakwa dapat dikenakan pidana maksimal yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Melihat jauhnya perbedaan antara sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan hasil analisis penulis dalam perkara pidana oleh PT. NSP ini, dirasakan perlu untuk menekankan bahwa hakim yang menyidangkan perkara-perkara pidana lingkungan haruslah hakim yang berpengetahuan luas dalam hukum lingkungan hidup dan mempunyai kepedulian lingkungan hidup yang tinggi, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan, yang mengatur ketentuan hakim yang menyidangkan perkara pidana lingkungan hidup haruslah hakim bersertifikat lingkungan hidup dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim lingkungan hidup.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana PT. NSP yang terdiri atas: Sarah Louis S., SH., M.Hum , Melky Salahudin, SH. Dan Renny Hidayati, SH. tidak memiliki sertifikat lingkungan hidup, sebagaimana telah ditelusuri oleh pengurus WALHI Riau Boy Sembiring dan dinyatakan ”ketiga majelis hakim tersebut tanpa memiliki sertifikat lingkungan”.⁴⁰ Dinyatakan oleh Mahkamah Agung ”hingga kini baru 143 hakim bersertifikasi lingkungan yang mulai bertugas sejak 2012”.⁴¹

Hasil penelusuran penulis dari daftar nama hakim bersertifikat lingkungan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 56/ TuakaBin/SK/VII/2014 tentang Nama-Nama Peserta

⁴⁰ Riau Corruption Trial, *Hakim Tanpa Sertifikat Lingkungan Hidup*, < <http://rct.or.id/index.php/berita/335-hakim-tanpa-sertifikat-lingkungan-hidup-dominan-membebas-kan-pelaku-perusak-lingkungan-hidup>>, diakses pada 4 Desember 2014.

⁴¹ Portal Kalbar, *M.A Segera Tambah Hakim Bersertifikat Lingkungan*, http://por.talkbr.com/01-2016/ma_segera_tambah_hakim_bersertifikat_lingkungan/78127.html>, diakses pada 10 Februari 2016.

Lulus Sertifikasi Lingkungan Hidup, dari daftar hakim bersertifikat lingkungan itu tidak terdapat nama Sarah Louis S., Melky Salahudin dan Renny Hidayati, juga terlihat disitu Pengadilan Negeri Bengkalis tidak terdaftar mempunyai hakim bersertifikat lingkungan.

Perlu diperhatikan, mengingat sulitnya penuntutan terhadap pelaku pidana lingkungan hidup karena pola penuntutan yang menggunakan konsep perbuatan melawan hukum (pmh) yang akan membuat lebih besar celah lolosnya pelaku dari jeratan hukum karena kesulitan pembuktian pasal-pasal delik materiel dari undang-undang lingkungan hidup yang dipakai. Akan berbeda persoalannya bila digunakan konsep *strict liability* yang akan memberi kemudahan penuntutan yang berkeadilan lingkungan, ini sejalan dengan pendapat Bono Budi Priambodo dosen Hukum Lingkungan FHUI dalam diskusi publik Penegakan Hukum Atas Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang diselenggarakan Djokosoetono Research Center FHUI, Kamis 10 Desember 2015 sebagai berikut ini:

Lahan gambut ialah salah satu ekosistem yang sangat ringkih ... Sehingga pembakaran ... termasuk *abnormally dangerous activity* maka tanggungjawabnya adalah mutlak. Artinya, kita tidak perlu pembuktian. Ini terkait dalil *strict liability*.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar atau landasan gugatan *strict liability* antara lain Pasal 48 ayat (3), Pasal 34, Pasal 49 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan (4), Pasal 18 ayat (1) dan (2), dan Pasal 30 PP No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Kewajiban melekat pada pemegang izin, intinya pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan hutan atau pemilik hutan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Sehingga tidak usah ditanya lagi siapa yang bakar.⁴²

⁴² Hukumonline, *Gugatan Strict Liability Atas Kebakaran Lahan*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5669888f99675/pemerintah-disarankan-ajukan-gugatan-strict-liability-atas-kebakaran-lahan>>, diakses pada 10 Februari 2016.

KESIMPULAN

Mendasarkan pada analisis dan tulisan dari bab-bab sebelumnya, diajukan kesimpulan berikut:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh PT. NSP dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di lokasi perkebunannya:
 - a. PT. NSP telah melakukan pembakaran lahan yang dilarang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h, perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi ini diatur dalam undang-undang yang sama pada Pasal 116 ayat (1) huruf a, perbuatan pidana ini diatur dan diancam pidana pada Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Manager Pabrik dan General Manager sebagai Pimpinan Cabang PT. NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dan atas nama perusahaan masing-masing dan secara bersama-sama merupakan orang yang memberi perintah dan pemimpin kegiatan dipabrik sugu PT. NSP, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 ayat (1) huruf b dan ayat (2), telah menghasilkan limbah B3 berupa olie bekas mesin generator sebanyak 4 drum dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan, tindak pidana ini diatur dan diancam pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. General Manager yang juga sebagai Pimpinan Cabang PT. NSP di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai pemberi perintah dan pemimpin kegiatan untuk dan atas nama korporasi sebagaimana diatur

dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan, perbuatan pidana lingkungan ini diatur dan diancam pidana oleh Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Beberapa fakta hukum yang menggambarkan adanya kesalahan korporasi yang tidak dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara antara lain:
 - a. Adanya pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis dilahan konsesi perkebunan PT. NSP sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, yang didasarkan atas hasil analisa Laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti/ sampel berupa tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sago di areal bekas terbakar, dan fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan
 - b. Kebakaran lahan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm dengan volume 3.000.000 m³ terbakar dan tidak pulih kembali sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut. Terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah, terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah, telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna. Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan diareal Tanaman Sagu PT NSP seluas 3.000 hektar melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - c. Bahwa PT. NSP telah menghasilkan limbah B3 dalam bentuk minyak pelumas bekas generator, yang ditemukan tersimpan sebanyak 4 drum dengan volume sekitar 720 liter, yang apabila diperhitungkan dengan jumlah rata-rata limbah minyak pelumas generator pabrik sago PT. NSP yang banyaknya 35 liter/2 bulan, jumlah limbah B3 yang tersimpan tersebut telah dihasil dan disimpan selama tidak kurang dari 40 bulan, perbuatan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa limbah B3 hanya boleh disimpan paling lama 90 hari atau 3 bulan dan selanjutnya harus diserahkan kepada pihak pengolah yang telah ditunjuk pemerintah.
 - d. Perbuatan pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. NSP melalui pengurus yang dalam hal ini adalah Direktur Utama, dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana: bila korporasi melakukan perbuatan pidana maka pertanggungjawaban pidananya dijatuhkan kepada korporasi dan pengurusnya, maka seharusnya selain PT. NSP yang dikenakan pidana Direktur Utama yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan pun harusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

3. Atas dasar fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan kasus tindak pidana lingkungan pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan diperkebunan PT. NSP kabupaten Kepulauan Meranti Riau, dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak tepat. Diharapkan putusan terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut::

a. Pada Perkara Nomor: 547/Pid. Sus/2014/PN. Bls

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. NSP pidana denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliarrupiah)danpidanatambahan berupa penggantian biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.1. 046.018.923.000,- (Satu Trilyun Empat Puluh Enam Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua puluh Tiga Ribu Rupiah). . Disamping itu kepada pengurus korporasi dalam hal ini Direktur Utama PT. NSP dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

b. Pada Perkara Nomor: 548/Pid. Sus/2014/PN. Bls

Menjatuhkan pidana kepada kepada terdakwa I Ir. Erwin pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan terdakwa II Nowo Dwi Priyono, ST. dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Pada Perkara Nomor: 549/Pid. Sus/2014/PN. Bls

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Erwin sebagai Pimpinan Cabang PT. NSP di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dan General Manager di Perkebunan Sagu PT. NSP di Kepulauan Meranti, Propinsi Riau dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

A. SARAN-SARAN

1. Mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan dan seriusnya gangguan bagi manusia dan lingkungan biotis lainnya maupun bagi lingkungan abiotis, kesadaran dan pemahaman terhadap hukum lingkungan hidup para hakim yang duduk dalam majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara pidana lingkungan harus tinggi, dan mereka harus mempunyai keahlian sebagai hakim lingkungan yang telah bersertifikat lingkungan dan memang telah diangkat oleh ketua Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Pasal 2.

Pada perkara pidana lingkungan hidup kebakaran lahan diperkebunan PT. NSP ternyata majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyidangkan perkara tersebut tidak bersertifikat lingkungan, seharusnya Pengadilan Tinggi Riau menugaskan hakim bersertifikat lingkungan dari Pengadilan Negeri lain yang berada diwilayahnya untuk menyidangkan perkara pidana lingkungan tersebut secara detasering sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

2. Mengingat ringannya dan tidak sesuainya dengan rasa keadilan masyarakat, putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap terdakwa pada perkara pidana lingkungan hidup dalam peristiwa kebakaran lahan di perkebunan PT. NSP, disarankan Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kepada pengadilan tingkat yang lebih tinggi.

3. Untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan agar ada

kesadaran untuk menjatuhkan putusan yang memihak lingkungan hidup bagi para hakim, hendaknya dalam pelatihan terhadap hakim yang mengambil sertifikat lingkungan hidup diberikan materi yang memuat pengetahuan teknis lingkungan hidup.

4. Mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, baik terhadap wilayah sekitar tempat kejadian kebakaran maupun wilayah lain diseluruh Indonesia, disebabkan sifat asap yang dapat menyebar jauh dengan cepat, bahkan dapat melintas batas negara, maka harus dipikirkan oleh para pembuat undang-undang untuk memasukkan tindak pidana lingkungan seperti ini kedalam konsep pertanggungjawaban hukum *strict liability*, sehingga pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana tidak terlalu rumit dan berbelit-belit – yang cenderung bisa disalahgunakan oleh banyak pihak untuk kepentingan tertentu diluar keadilan hukum – cukup dibuktikan adanya kebakaran di suatu lahan dan kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan maka sanksi pidana dapat segera dijatuhkan, dengan demikian maka pemilik lahan tidak akan berani melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan akan menjaga dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kebakaran dilahan mereka.
5. Kemungkinan adanya gugatan dari beberapa pihak terdampak akibat peristiwa kebakaran lahan di perkebunan PT. NSP yang antara lain: kemungkinan timbulnya gugatan dari negara tetangga yang terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melintas batas dan menyebabkan gangguan lingkungan hidup didalam wilayah mereka terhadap pemerintah Republik Indonesia atas dasar pertanggungjawaban negara, gugatan terhadap PT. NSP oleh masyarakat terdampak berdasarkan *class action*, gugatan perdata oleh entitas ekonomi yang terganggu secara finansial kegiatan usaha mereka, gugatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang

lingkungan hidup dan gugatan pemerintah untuk pemulihan kerusakan lingkungan hidup, penulis menyarankan agar masalah ini ditelaah dan dikaji lebih lanjut dalam penelitian tersendiri tentang tanggungjawab negara atas polusi udara oleh asap akibat kebakaran hutan dan lahan di perkebunan PT. NSP yang melintas batas negara dan tentang gugatan perdata oleh pihak terdampak di dalam negeri terhadap PT. NSP karena pencemaran lingkungannya akibat kebakaran di perkebunannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Mahrus & Elvany, Ayu Izza, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ariadno, Melda Kamil, *Haze Pollution in Indonesia, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Bahan Ajar/Modul (Teaching Material)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Bram, Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Dermawan, Mohammad Kemal dan Oli'l, Mohammad Irvan, *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Penerjemah Muhammad Arifin, Cetakan kedua*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kiss, Alexandre and Shelton Dinah, *Guide to International Invironmental Law*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2007.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Cetakan ke-2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prasetyo, Teguh Prasetyo dan Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung, Karya Nusantara, 1984.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- Salim, HS. dan Nurbani, Elies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Thesis, Buku Kedua*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Cetakan Kedua*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soto, Max Valverde, *General Principles of International Environmental Law*, ILSA Journal of International & Comparative Law Vol. 3:193, hal. 202, dirangkum oleh Melda Kamil Ariadno dalam Bahan Ajar/Modul (Teaching Material) Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Soedarso, Bambang Prabowo, *Materi Kuliah Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2014.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1, Cetakan Keenam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Supriyadi, Dedi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Suwardi, Sri Setianingsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Wahjoe, Oentoeng, *Hukum Pidana Internasional, Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Wallace, Rebecca M., *International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Yuwana, Hikmahanto, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.

B. KORAN

ESA/DKA/PRA/ITA/IRE/WIE/GRE/RYO/NTA/WHY/OSA. "Kebakaran Lahan, Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelaku". *Kompas* (7 September 2015): 1.

Khalid, Khlishah. "Asap dan Moratorium". *Kompas*, (7 September 2015): 6.

NDY. "Kelembagaan, Willem Rampangilei Kepala BNPB". *Kompas* (8 September 2015): 13.

Luhulima, James. "Kolom Politik, Asap". *Kompas* (12 September 2015): 2.

Bog/EVY. "Penyakit Terdampak Asap, Udara Kian Tercemar, Warga di Evakuasi". *Kompas* (12 September 2015): 14.

ITA/RAZ/SAN/DWA. "Singapura Siap Beri Bantuan, Kabut Asap Mulai Ganggu Perekonomian". *Kompas* (12 September 2015): 15.

DKA/ITA/IRE/WSI. "Titik Api Baru Terus Bermunculan". *Kompas* (13 September 2015): 1.

IRE/RAZ/SAH/ZAK/ITA/WSI/ESA/DKA/PRA/HRS. "11 Perusahaan diselidiki". *Kompas* (22 September 2015): 22.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, L.N No. 106 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, LN Nomor 40 Tahun 2009.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan*, PP No. 4 Tahun 2001, L.N No. 10 Tahun 2001.

D. INTERNET

ASEAN, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, (6 Mei 2015) <<http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/ASEAN-Agreement-on-Transboundary-Haze-Pollution.pdf>>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor:547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, (22 Mei 2015) <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor:548/Pid.Sus/2014/PN.Bls, (22 Mei 2015) <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor:549/Pid.Sus/2014/PN.Bls, (22 Mei 2015) <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>>.

Hukumonline, Gugatan Strict Liability Atas Kebakaran Lahan, (10 Februari 2016) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5669888f99675/pemerintah-disarankan-ajukan-gugatan-strict-liability-atas-kebakaran-lahan>>.

Merdeka.com, Selama Dua Bulan Ada 12.541 Titik Panas di Riau, (4 November 2014) <<http://www.merdeka.com/peristiwa/selama-2-bulan-ada-12541-titik-panas-di-riau.html>>.

Merdeka.com. Polisi Tetapkan 2 Petinggi PT.NSP Tersangka Karhutla,(5 November 2014) <<http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tetapkan-2-petinggi-pt-nsp-tersangka-karhutla-di-riau.html>>.

Portal Kalbar, M.A Segera Tambah Hakim Bersertifikat Lingkungan, (10 Februari 2016), <<http://portal.kbr.com/01-2016/ma-segera-tambah-hakim-ber-sertifikat-lingkungan/78127.html>>.

Riau Corruption Trial, Hakim Tanpa Sertifikat Lingkungan Hidup, (4 Desember 2015) <<http://rct.or.id/index.php/berita/335-hakim-tanpa-sertifikat-lingkungan-hidup-dominan-membebas-pelaku-perusak-lingkungan-hidup>>.

Riau Green. Kejaksaan Ajukan Kasasi ke MA Soal Vonis Bebas Terdakwa PT. NSP, (5 Mei 2015) <<http://www.riaugreen.com/view/bengkalis/7440/kejaksaan-ajukan-kasasi-ke-ma-soal-vonis-bebas-terdakwa-pt.nsp.html#PhIBNUi6Uyo>>.

Riau Mandiri, Petinggi PT. NSP Divonis Bebas, (5 Mei 2015) <<http://riamandiri.com/read/detail/2322/petinggi-pt-nsp-divonis-bebas>>.

[html](#)>.

Suara Karya Online, (4 November 2014), <<http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=11811>>.

The United Nation Environmental Program. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, (7 Mei 2015) <<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503>>.

The United Nations Conference on Environment and Development. Rio Declaration on Environment and Development, (6 Mei 2015) <<http://habitat.igc.org/agenda21/rio-dec.htm>>.